



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, orang tua, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dibentuk Dewan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dewan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
9. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Dewan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program di bidang Pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah melalui Dewan Pendidikan; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan yang transparan, akuntabel, demokratis dan bermutu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.

Pasal 7

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Dewan Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menyampaikan sumbangan pikiran, berupa saran, pertimbangan, dan arahan secara mandiri dan profesional dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kemajuan Pendidikan; dan
- b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dewan Pendidikan berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan Pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
 - d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pendidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik atau orang tua walinya di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar integritas seleksi penerimaan peserta didik baru; dan/atau
 - e. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar integritas satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (3) Apabila anggota Dewan Pendidikan tidak menaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Dewan Pendidikan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan

Paragraf 1

Tahapan Pemilihan

Pasal 11

Tahapan Pemilihan anggota Dewan Pendidikan terdiri atas:

- a. penetapan panitia pemilihan;
- b. rekrutmen dan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- c. penetapan anggota Dewan Pendidikan.

Paragraf 2

Penetapan Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Panitia pemilihan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lainnya; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

- (3) Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki wawasan yang luas di bidang pendidikan;
 - b. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
 - c. bukan pengurus/anggota Partai Politik; dan
 - d. diutamakan yang memiliki pengalaman dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan pendidikan dan advokasi pendidikan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal dan mekanisme seleksi;
 - b. mengumumkan pendaftaran secara terbuka;
 - c. menerima dan memeriksa berkas pendaftaran;
 - d. menyelenggarakan pemilihan/uji kelayakan;
 - e. menjaring masukan dari masyarakat; dan
 - f. menyusun peringkat dan merekomendasikan nama.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (6) Calon panitia pemilihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai panitia pemilihan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Penetapan Panitia pemilihan dilakukan 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pendidikan berakhir.

Paragraf 3

Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan laman.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah jadwal pemilihan dan formulasi penilaian ditetapkan.

Pasal 14

Calon anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah;
- b. sehat jasmani, rohani, dan tidak menggunakan narkoba maupun zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang bekerja di unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- e. berpendidikan paling rendah lulusan diploma 4 (empat) atau sarjana;
- f. mendapatkan rekomendasi tertulis dari lembaga yang mengusulkan, dibubuhi tandatangan, cap, dan stempel; dan
- g. bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari:

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. Organisasi Profesi;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. satuan pendidikan berbasis kekhasan agama;
- g. satuan pendidikan berbasis sosial budaya;
- h. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- i. satuan pendidikan bertaraf internasional.

(2) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik kependidikan serta mempunyai perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (3) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu usaha jual-beli, ataupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah tidak lain mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.
- (5) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Organisasi Guru yang berbadan hukum, non komersil, didirikan dan diurus oleh guru dan/atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya, atau budaya sosial.
- (6) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Daerah.
- (7) Satuan Pendidikan berbasis kekhasan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- (8) Satuan Pendidikan berbasis budaya sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi satuan standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
- (9) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan satuan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum

sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global.

Bagian Kedua

Penetapan Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pendidikan yang telah lulus seleksi kepada Wali Kota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Wali Kota mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan berdasarkan usulan dari panitia pemilihan Dewan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih oleh anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

MASA JABATAN KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat mengusulkan penetapan keanggotaan Dewan Pendidikan antar waktu kepada Wali Kota untuk mengisi kekosongan keanggotaan karena pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Atas usulan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Wali Kota menetapkan kembali keanggotaan dan sisa masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Keanggotaan dan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

Tata hubungan kerja antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah bersifat kemitraan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Dewan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 15